Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol.10 No. 4 November 2025, pp. 903 - 917
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5339
■ Received : 10/04/2025 ■ Revised : 08/09/2025 ■ Accepted : 12/09/2025

Netralitas ASN menjelang Pilkada dalam Perspektif Primordialisme di Aceh

Fidhia Aruni[1*], Nurmasyahyati[2], Dicky Armanda[3], Syukri[4]
[1,2,4]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
[3] Institut Agama Islam Negeri Lhoksumawe, Aceh, Indonesia

Email correstpondence: dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id *

Keywords :
Neutrality ASN, Primordialism, Regional Election, Public policy

Kata Kunci :
Netralitas ASN, Primordialisme, Pilkada, Pelayanan Publik

Abstract
This research examines the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the context of primordial relations in the regional head elections (Pilkada) in the Aceh Education Office and Health Office. The research objective is to analyze the manifestation of primordialism and its impact on neutrality ahead of the elections in the two offices. The research method used a case study approach, data were collected through interviews, participatory observation, and documentation studies. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results showed that ASNs were in a dilemma position during the elections, namely the emergence of motivation to get promotions that often clashed with their obligations to maintain neutrality. Primordial relations encourage ASN to take a stance of support, both openly and behind layers, because family members and relatives tend to support each other in achieving victory. Research recommendations are the need to strengthen regulations, socialization, supervision, and instill a more transparent organizational culture.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks hubungan primordial pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis manifestasi primordialisme serta dampaknya terhadap netralitas menjelang pilkada di ke dua dinas tersebut. Metode penelitian mnggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN berada dalam posisi dilematis selama Pilkada, yaitu munculnya motivasi untuk mendapatkan promosi jabatan sehingga seringkali berbenturan dengan kewajiban mereka dalam menjaga netralitas. Hubungan primordial mendorong ASN untuk mengambil sikap dukungan, baik secara terbuka maupun dibelakang layer, karena anggota keluarga dan kerabat cenderung saling mendukung dalam mencapai kemenangan. Rekomendasi penelitian adalah perlu penguatan regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan penanaman budaya organisasi yang lebih transparan.

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dipatuhi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN diharapkan untuk bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam momen-momen politik seperti pemilihan umum (Septiani, 2023). Netralitas ASN menjadi semakin krusial untuk mencegah adanya penyalahgunaan jabatan yang dapat mengganggu integritas pemerintahan serta menciptakan iklim politik yang sehat (Rasiana, Rara, dkk, 2024). Selain itu netralitas ASN memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kredibilitas pemerintahan. Namun, dalam beberapa konteks, penerapan netralitas ASN mengalami tantangan yang kompleks, salah satunya adalah pengaruh primordialisme. Primordialisme merujuk pada keterikatan individu terhadap identitas kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, agama, budaya, atau wilayah asal (Kahn, 2015). Konsep ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki afiliasi emosional yang kuat terhadap kelompok-kelompok asal atau kekerabatannya, yang sering kali dianggap lebih penting daripada keterikatan institusional atau nasional.

Penelitian ini difokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah di Aceh, khsusunya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kedua sektor ini menjadi fokus penelitian karena memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik dan seringkali terlibat dalam dinamika politik lokal, terutama selama pemilihan kepala daerah (Elpisina, E dan Muhammad, P, 2025). Apalagi kondisi netralitas ASN seringkali menjadi sorotan, khususnya di Aceh, yang memiliki kekhasan dalam hal politik dan sistem pemerintahan. Aceh, dengan status daerah otonomi khusus, memiliki dinamika politik yang kompleks (Rizal, 2021). Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam politik di Aceh relatif tinggi, yang kadang berimbas pada tekanan terhadap ASN untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu, baik pada level pemerintah daerah maupun dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan data partisipasi masyarakat Aceh dalam menggunakan hak pilih pada pemilu pileg dan pilpres tahun 2024, Aceh meraih tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak 87,01 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Perdana, Aditya, dkk, 2024).

Di sisi lain netralitas ASN menjadi isu yang penting mengingat adanya potensi konflik kepentingan yang dapat timbul jika ASN berpihak pada salah satu kandidat atau partai politik (Sukma, 2020). Hal ini tidak hanya dapat merusak reputasi instansi pemerintah namun juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Pada Pilkada Aceh, terdapat berbagai laporan dan temuan tentang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, seperti

mendukung kandidat tertentu atau menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik (Dinas Pendidikan Aceh, 2023). Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap penerapan netralitas ASN di Aceh. Bahkana pada januari tahun 2023 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhi 1600 ASN sanksi atas pelanggaran netralitas pada pemilu. ASN tersebut berasal dari berbagai dinas di lingkungan pemerintahan Aceh seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan, disesuaikan pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan (Komisi ASN, 2023).

Pelanggaran netralitas para ASN antara lain terlibat dalam kampanye dan sosialisasi media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan serta memberikan like terhadap postingan pasangan calon. Bentuk pelanggaran lainnya adalah menghadiri deklarasi pasangan bakal calon peserta pemilu, melakukan foto bersama bakal calon serta memperagakan Gerakan atau symbol yang mengindikasikan keberpihakan, terlibat pemasangan spanduk dan baliho, menjadi peserta kampanye dan menggunakan atribut kampanye.(Disnakerombduk;Aceh, n.d.)

Pengaturan formal mengenai netralitas ASN diatur dalam UU ASN yang menegaskan bahwa ASN wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks politik. Selain itu, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menekankan pentingnya netralitas ASN dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Reguliasi ini bertujuan untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas serta profesionalisme dalam pelayanan publik.

Pada pilkada tahun 2024 yang dilakukan serentak dalam rangka memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati diketahui dibeberapa daerah di Aceh pihak Panwaslih telah melakukan pemanggilan kepada para ASN yang terindikasi terlibat dalam pertemuan politik atau kampanye salah satu pasangan calon yang maju pada pilkada tahun 2024.(News, 2024). ASN yang dipanggil berasal dari berbagai dinas, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR serta tersebar di beberapa wilayah di Aceh, seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Utara.

Pada hasil observasi diketahui bahwa indikasi ketidaknetralan tersebut adalah dikarenakan ada upaya untuk mendapatkan kembali jabatan dalam pekerjaan baik dalam bentuk promosi naik pangkat ataupun dalam hal melanjutkan jabatan sebelumnya yang diberikan oleh calon *incumbent* (Lengkong et al., 2017; Mustika et al., 2021; Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, 2020). Padahal idealnya aparatur birokrasi harus menjaga independensi dan

ketidakberpihakan selama perebutan kekuasaan politik serta menahan diri dari tindakan diskriminatif dalam perannya sebagai pelayan publik. (Idie, 2023).

Netralitas birokrasi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan yang baik. ASN sebagai ujung tombak birokrasi dituntut untuk selalu bersikap netral, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau golongan. Namun, dalam praktiknya, seringkali netralitas ASN teruji, terutama ketika dihadapkan pada hubungan primordial. Adanya hubungan primordial yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, kesamaan pejabat politik, hubungan didalam organisasi mapun diluar organisasi yang dapat mengganggu profesionalisme dalam menjalankan tugas (Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, 2020). Dalam konteks ASN, pengaruh primordialisme dapat berimplikasi pada munculnya loyalitas ganda yang menyulitkan penerapan prinsip netralitas. Misalnya, ASN yang memiliki hubungan primordial kuat dengan kelompok politik tertentu atau kandidat yang memiliki latar belakang etnis, agama, atau budaya yang sama, mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas politik atau bahkan menunjukkan preferensi secara terbuka (Haboddin, 2015). Di beberapa daerah, termasuk di Aceh, aspek-aspek primordial ini juga berpotensi memengaruhi keputusan dan tindakan ASN, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Primordialisme sering kali lebih kentara dalam konteks politik lokal, di mana ASN mungkin merasa terikat secara emosional atau sosial dengan kelompok tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan etnis, bahasa daerah, atau ikatan keluarga. Keterikatan ini berpotensi menyebabkan ASN sulit menjaga netralitas, terutama saat pemilihan kepala daerah atau kontestasi politik lokal yang mengusung kandidat dengan kedekatan primordial (Sapphira dan Pitriani, 2025; Sumarlin, Willi dkk, 2024). Dalam konteks Aceh, dengan keunikan budaya dan kearifan lokal, pengaruh primordialisme ini dapat lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia (Afriandi, dkk, 2024).

Pemilu menurut Matori Abdul Djalil dalam (Rasyidin & Aruni, 2021) bahwa pemilihan umum menjamin peralihan kepemimpinan dan kekuasaan secara konstitusional *(transfer of leader and power)* yang menghasilkan pemimpin yang sah. Syamsudin Haris menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan institusi sekaligus praktik politik yang memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang representatif *(representative government).* Definisi pemilu yang diberikan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa pemilu secara intrinsik terkait dengan transisi kepemimpinan, pelaksanaan demokrasi, dan aktualisasi kedaulatan rakyat. Pentingnya pelaksanaan pemilu dalam negara disampaikan oleh Marulak Pardede dalam (Rasyidin & Aruni, 2021) yairu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat, meyakinkan dan memeprbaharui kesepakatan dengan masyarakat, mempengaruhi perilaku warga negara, serta mendidik penguasa untuk

mengandalkan kesakatan dari rakyat dibandingkam dengan pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Dalam menjalankan pelayanan publik, penyusunan kebijakan, atau penegakan hukum. ASN sangat mudah terbawa pengaruh primordial terutama dalam urusan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan/jabatan yang selama ini dijalankan dan bergantung pada pasangan calon incumbent, sehingga terbentuklah dalam mengambil keputusan yang lebih memihak kelompok atau individu yang memiliki kesamaan etnis atau budaya (Sumarlin, Willi, 2024). Tentu saja kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, fenomena ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi, karena preferensi personal atau kelompok dapat menghalangi ASN untuk bersikap objektif dan fokus pada pencapaian tujuan bersama (Fernando dan Hendrarti, 2021).

Primordialisme turut membentuk polarisasi dan politisasi birokrasi dalam pemerintahan. Politisasi adalah campur tangan politik ke dalam pemerintahan. Dengan makna mendasar ini membawa kita untuk menyadari bahwa berbagai cara politik dapat memasuki ranah birokrasi. Politisasi birokrasi membuat birokrasi bekerja dan bertindak sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Di Aceh, fenomena ini terlihat jelas terutama selama pemilihan kepala daerah, dimana ASN seringkali terlibat dalam praktik yang menguntungkan calon tertentu, baik melalui dukungan langsung maupun dengan memanfaatkam sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik (Nofriadi, Afrijal dan Isti, 2023). Situasi tersebut dapat termanifestasi dalam dua aspek, yaitu sisi partai politik yang melakukan intervensi terhadap birokrasi dan sisi eksekutif yang mempolitisasi birokrasi demi kepentingan atau kekuasaannya. Misalnya dalam observasi awal penelitian saat Pilkada Aceh 2024, ada laporan yang menunjukkan bahwa ASN dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon petahana. Mereka menghadiri acara-acara kampanye, menyebarkan informasi yang menguntungkan calon tertentu, dan bahkan menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik, yang menciptakan suasana ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Politisasi birokrasi di Aceh mengacu pada campur tangan politik yang melibatkan partai politik, tim sukses, calon kepala daerah, dan petahana yang berusaha mempengaruhi birokrasi untuk mendukung kandidat yang mewakili kepentingan kelompok tertentu. Proses ini sering kali didorong oleh loyalitas primordial, di mana ASN merasa terikat untuk mendukung kandidat yang berasal dari kelompok etnis atau kekerabatan mereka, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi (Sumarlin, Willi, dkk, 2024).

Akibat dari politisasi birokrasi ini, masyarakat Aceh mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa pelayanan publik tidak lagi bersifat adil dan objektif, melainkan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat prinsip netralitas dalam birokrasi agar ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang berkuasa (Vitrotul Mu'affa & Dr. Joko Widodo, 2024).

Merujuk latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif primordialisme mempengaruhi netralitas ASN menjelang Pilkada di Aceh. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN, diharapkan dapat memahami strategi yang lebih efektif untuk menjaga netralitas ASN dan mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil di Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan memahami fenomena keterlibatan ASN dalam konteks primordialisme, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh Tahun 2024, mencakup pemilihan kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Lokasi penelitian difokuskan secara umum pada Aparatur Pemerintahan Provinsi Aceh khususnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan melihat secara menyeluruh fenomena keterlibatan ASN dalam hubungan primordial dengan pasangan calon kepala daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang melibatkan 20 narasumber yang terdiri dari ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, pengamat politik, dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh. Narasumber dipilih secara purposive untuk mendapatkan perspektif yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen maupun website berita terkait pemilihan kepala daerah dan keterlibatan ASN. Laporan resmi dari lembaga seperti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang menyediakan data dan rekomendasi terkait netralitas ASN. Serta Jurnal akademik yang membahas isu-isu terkait netralitas dan politisasi birokrasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menggabungkan data dari sumber

sekunder (website berita, laporan resmi, dan jurnal) dengan data primer yang diperoleh dari wawancara. Hasil wawancara memberikan konteks dan mendalam mengenai pengalaman dan pandangan ASN terkait netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Implmentasi Netralitas ASN

Netralitas pegawai ASN, menurut UU ASN mengharuskan setiap pegawai untuk tidak berpihak kepada kepentingan manapun, terutama dalam konteks pemilihan umum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berakibat pada sanksi yang tegas (Kementerian PANRB, 2014). Dalam praktiknya, banyak ASN di Provinsi Aceh yang terlibat dalam pelanggaran netralitas, yang sering kali dipicu oleh hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan calon pasangan, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, bisnis, maupun hubungan atasan-bawahan. (Rasyidin & Fidhia, 2018).

Fenomena yang sering terjadi adalah ASN yang mengabaikan prinsip netralitas karena tekanan dari atasan atau untuk menjaga hubungan baik dengan calon pasangan. Salah satu informan yang merupakan salah satu ASN yang mendapat teguran dari KASN karena terbukti terlibat dalam politik praktis menyatakan bahwa:

> "*yang menjadi calon kepala daerah adalah kerabat terdekat saya, terlepas dari aturan politik praktis yang memang kami sebagai ASN harus taati, namun kedekatan dan keakraban sebagai kerabat memang sulit mengimplementasikan makna netralitas didalam proses pelaksanaan pilkada, jadi memang terkena teguran karena ada yang melaporkan dan memang dalam aturan sebenarnya jelas tidak diperbolehkan*." (Wawancara, 2024)

Bersikap netral bukanlah hal yang mudah. Ketika pelanggaran netralitas terjadi, hal ini membutuhkan waktu dan kolaborasi yang intens. Beberapa orang berpikir bahwa lebih aman untuk tidak melaporkannya karena proses pelaporan, pembuktian, dan penindakannya akan lebih merepotkan dan berisiko. Birokrat mungkin menghindari kerja sama dengan lembaga lain karena masalah prioritas. Padahal, kerja sama diperlukan untuk distribusi kekuasaan dan alokasi sumber daya untuk menjalankan kebijakan yang kompleks. (Rasyidin & Fidhia, 2018)

Ketidakpahaman mengenai pentingnya netralitas juga menjadi masalah. Banyak ASN yang masih menganggap bahwa keberpihakan kepada atasan atau calon tertentu adalah hal yang wajar. Hal ini diperparah dengan adanya pola pikir yang lebih mengutamakan loyalitas kepada atasan ketimbang profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelanggaran netralitas sering kali tidak dilaporkan karena birokrat merasa bahwa proses pelaporan akan lebih merepotkan dan berisiko bagi karier mereka. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran ini menciptakan lingkungan di mana

keberpihakan dianggap sebagai norma. Di sisi lain, kurangnya mekanisme penanganan yang efektif dan terdesentralisasi juga menjadi kendala dalam menegakkan netralitas ASN (Wahab, 2012)

Birokrasi memiliki sumber daya untuk menangani berbagai masalah netralitas, yang membutuhkan proses yang panjang dan kekuasaan yang besar. Modal ini diorganisir dalam struktur birokrasi yang hirarkis dengan kecenderungan ke arah stratifikasi. Hal ini karena, mirip dengan model Weber, yang menekankan perlunya tugas-tugas yang didefinisikan dengan jelas dan hubungan-hubungannya serta susunan struktur yang hirarkis, organisasi birokratis sangat sesuai untuk merencanakan perubahan (Wahab, 2012). Kurangnya mekanisme penanganan netralitas ASN yang terdesentralisasi dan masih terkonsentrasi pada beberapa organisasi menjadi masalah yang akan berdampak pada seberapa baik penanganan kasus pelanggaran netralitas.

Dalam hal struktur, cara terbaik untuk memaksimalkan penerapan netralitas ASN di lingkungan birokrasi adalah dengan mengembangkan struktur organisasi yang independen. Dalam kasus-kasus di mana membangun kerangka kerja mandiri tidak memungkinkan, pendekatan implementasi hirarkis yang diturunkan dari tingkat organisasi yang lebih tinggi dapat digunakan. Karena sifat tugas yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan manajemen, organisasi memerlukan kerangka kerja yang memfasilitasi pengawasan dan pengendalian yang efektif (Dwiyanto, 2015).

Persoalan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Di Provinsi Aceh, sebanyak 1600 anggota ASN terlibat dalam berbagai jenis kegiatan politik, menurut data yang diberikan oleh BKPSDM sesuai dengan keputusan KASN (KASN,2021). Baik hubungan kekerabatan (hubungan primordial) maupun keinginan untuk mendapatkan jabatan atau promosi yang dijanjikan oleh pasangan calon dapat menyebabkan pelanggaran netralitas. Para peneliti dalam penelitian ini melihat bagaimana pasangan calon mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan politik untuk lebih memahami bagaimana ASN dapat membantu berbagai aspek selama musim pemilu (Wahab, 2012).

ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas diketahui bahwa mereka terlibat pelanggaran karena bertindak sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah, dan adapula yang terlibat karena adanya hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan pasangan calon. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat erat dalam ranah memberi dukungan kepada pasangan calon kepala daerah, karena dalam janji politik biasanya mengiming-imingi jabatan, proyek, kekuasaan dan sebagainya sehingga ketiga penyebab tersebut memang tidak akan bisa lepas jika para ASN memilih terlibat didalam pelanggaran netralitas. (Wahab, 2012)

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik para informan sepakat bahwa ketiganya menjadi penyebab penentu dalam pelanggaran netralitas bagi para ASN

yang melakukan pelanggaran. Ketiga penyebab tersebut sangat erat kaitannya apalagi jika dikaitkan dengan politik dalam birokrasi yang memang sering terjadi, janji-janji politik berupa kenaikan jabatan, pemberian proyek-proyek seta *reward* lainnya.

Ikatan primordial dalam masyarakat Aceh masih ada dikarenakan latar belakang mereka. Hal ini memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seorang ASN merasakan politik. Tidak ada ASN yang akan berdiam diri dan melihat kerabat atau orang yang lebih tua dalam keluarga terjerat dalam rumput liar politik praktis dalam kehidupan sosial.

Manisfestasi Primordialisme dalam Birokrasi

Kepentingan politik telah menempatkan ASN dalam situasi yang sulit. Di satu sisi ada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengangkat, menempatkan, memutasi, dan memecat mereka. Karena situasi seperti ini, mereka saling ketergantungan. Namun, demi menjunjung tinggi profesionalitasnya dalam menjalankan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, ASN harus tetap bersikap netral. Sangat mungkin bahwa pejabat politik akan memanfaatkan ASN sebagai sarana untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kewenangan, mengingat posisinya sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam birokrasi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Pelaksanaan pelayanan publik, tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab pembangunan, semuanya bergantung pada pemeliharaan objektivitas.

Pada dasarnya, paradigma yang dibangun oleh Woodrow Wilson, yang memisahkan antara administrasi dan politik, tidak terlepas dari ketidakberpihakan ASN dalam aktivitas politik. Wilson berpendapat bahwa ilmu administrasi tidak termasuk dalam bidang politik dan peran administrasi negara (atau ASN) adalah menjalankan kebijakan politik. Untuk mendukung gagasan Wilson, Frank Goodnow mengajarkan bahwa dua peran utama pemerintah, administrasi dan politik, pada dasarnya berbeda satu sama lain. Dalam hal pembuatan dan perumusan kebijakan, politik adalah pihak yang bertanggung jawab, sedangkan administrasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan (Wilson, 1987).

Pengaruh politik dapat memainkan peran penting dalam menentukan perjalanan karir ASN di pemerintahan, seperti yang terlihat dari alasan mengapa ASN melanggar netralitas demi mengejar jabatan. Meskipun ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus partai politik oleh undang-undang, pertanyaan tentang loyalitas mereka menjadi relevan dalam konteks ini. Loyalitas kepada negara memang penting, namun ada kalanya loyalitas kepada kelompok lain lebih bermanfaat.

Organisasi masyarakat dapat terbentuk sebagai tanggapan terhadap pemilihan langsung; beberapa akan mendukung kandidat, sementara yang lain akan menentang. Beberapa akan menjadi relawan, sementara yang lain tidak. ASN dibagi

lagi menjadi beberapa kategori. Ada satu kelompok birokrat yang secara diam-diam atau terang-terangan menyelaraskan diri mereka dengan salah satu calon kepala daerah. Dengan memfokuskan upaya dan sumber daya birokrasi, kelompok ini sering mendukung calon kepala daerah. Dalam upaya untuk memajukan kepentingan finansial mereka sendiri, para ASN berusaha untuk menanam jasa kepada para calon kepala daerah dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan promosi jabatan.

Dari fenomena yang diutarakan di atas, primordialisme teridentifikai dalam beberapa bentuk, meskipun dengan tingkat dan dampak yang bervariasi. *Pertama*, ikatan kekerabatan seringkali menjadi pertimbangan informal dalam proses penempatan posisi atau pemberian jabatan tertentu, terutama pada posisi yang strategis. *Kedua*, ikatan daerah asal atau suku juga terlihat memengaruhi dalam sikap netralitas seorang ASN. Manifestasi ini seringkali tidak terekam secara formal, namun terungkap melalui pola interaksi dan pengakuan dari informan.

Faktor-Faktor Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada di Aceh

Politisasi birokrasi dapat merugikan kepentingan publik dan reputasi kesatuan ASN. Kemampuan seorang pejabat untuk mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya merupakan kualitas yang sangat penting. Pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat secara keseluruhan hanya mungkin terjadi jika birokrasi pemerintah dapat bersikap netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. Birokrasi yang adil tidak memberikan perlakuan khusus kepada salah satu kelompok kepentingan. Di sisi lain, keberpihakan pejabat kepada partai politik yang berkuasa membuka pintu bagi praktik-praktik koruptif seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi.

Proses pilkada yang merupakan konsolidasi demokrasi lokal tidak pelak menimbulkan konfrontasi, terutama ketika aparatur sipil negara dilibatkan. Meskipun aparatur sipil negara (birokrasi) dipersonifikasikan dalam teori birokrasi Weberian, undang-undang yang mengaturnya juga membahas hubungan birokrasi dengan politik, yang biasanya menekankan bahwa aparat birokrasi harus tetap netral dan tidak terkekang oleh campur tangan politik (Weber, 1945).

Ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh khususnya di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan isu yang signifikan dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meskipun ASN diharapkan untuk bertindak objektif dan netral, berbagai faktor telah menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap prinsip ini. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketidaknetralitasan ASN di Aceh, yaitu: *pertama*, Budaya Patron-Client. Budaya patron-client menjadi salah satu penyebab utama keberpihakan birokrat dalam Pilkada. Dalam konteks ini, patron adalah pemimpin yang memiliki wewenang, sedangkan client adalah bawahan yang bergantung pada patron untuk mendapatkan dukungan dan jabatan. Di Aceh, banyak ASN yang merasa terikat untuk memberikan dukungan kepada pasangan

calon tertentu dengan harapan mendapatkan jabatan dalam birokrasi pemerintahan setelah pasangan calon terpilih. Selain itu, ada ketakutan dari ASN akan dikenakan mutasi jika mereka tidak memberikan dukungan. Budaya patron-client ini menciptakan situasi di mana ASN merasa perlu untuk menunjukkan loyalitas kepada atasan atau patron mereka, yang berimbas pada dukungan terhadap calon kepala daerah (Rasyidin & Fidhia, 2018).

Kedua, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan juga memainkan peran penting dalam ketidaknetralitasan ASN. Banyak ASN yang terlibat dalam kampanye dan memberikan dukungan kepada pasangan calon karena adanya hubungan keluarga atau kekerabatan. Hubungan ini menciptakan tekanan sosial yang membuat ASN merasa tidak mungkin untuk tidak mendukung kerabat mereka, meskipun secara hukum mereka diharuskan untuk menjaga netralitas (Hollyson, 2020). Dalam masyarakat Aceh, ikatan keluarga sangat kuat, dan hal ini sering kali mengalahkan prinsip-prinsip netralitas yang seharusnya dipegang oleh ASN.

Ketiga, motivasi terhadap jabatan. Motivasi untuk mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi juga menjadi faktor pendorong bagi ASN untuk melanggar netralitas. Banyak ASN yang berpartisipasi aktif dalam kampanye politik dengan harapan bahwa dukungan mereka akan berbuah pada promosi atau posisi yang lebih baik dalam pemerintahan. ASN sering kali merasa bahwa keterlibatan mereka dalam mendukung pasangan calon tertentu akan memberikan mereka keuntungan karir di masa depan (Wahab, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pribadi sering kali mengalahkan tanggung jawab profesional mereka.

Untuk meminimalkan pelanggaran netralitas, diperlukan pola pengawasan yang lebih baik dan pendekatan yang preventif dan represif (Fajrianto dan M. Fahrudin, 2024). Upaya preventif meliputi optimalisasi pendidikan netralitas secara berkelanjutan terhadap ASN dan penguatan pengawasan. Sedangkan upaya represif yaitu pemberatan sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas. Merujuk kajian yang dilakukan Fajrianto dan M. Fahrudin (2024) tersebut dapat diuraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas tersebut meliputi:

1. Menciptakan Iklim Kondusif: Pemerintah harus menjaga iklim yang kondusif bagi ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan politik.
2. Pengawasan yang Ketat: Melakukan pengawasan terhadap ASN sebelum, selama, dan setelah masa kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Tindakan Tegas: Melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu jika terdapat pelanggaran, serta memberikan sanksi disiplin bagi ASN yang terbukti melanggar.

Netralitas ASN dapat ditegakkan melalui kebijakan yang jelas, seperti melarang ASN terlibat dalam aktivitas politik yang menguntungkan partai tertentu

dan menegaskan bahwa ASN harus tetap non-partisan (Fajrianto dan M. Fahrudin, 2024). Selain itu merujuk pada hasil penelitian, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk menjaga netralitas ASN, diantaranya bahwa perlu pembuatan SOP yang jelas tentang batasan aktivitas politik ASN, pengmbangan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Selain itu perlu dilakukan program pembinaan dan sosialisasi sosialisasi terhadap aparatur, diantaranya melalui workshop maupun sosialisasi peraturan dan etika ASN. Tidak kalah penting adalah perlu penguatan mekanisme perlindungan bagi ASN yang menjaga netralitas.

KESIMPULAN

Pilkada di Aceh selalu menjadi momen krusial yang diwarnai oleh berbagai dinamika sosial dan politik. Salah satu isu yang kerap mencuat adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada kandidat tertentu. Namun, dalam konteks masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai primordialisme, netralitas ASN menjadi tantangan tersendiri. Primordialisme, yang merujuk pada ikatan-ikatan primordial seperti kesukuan, agama, dan daerah asal, seringkali mempengaruhi perilaku dan pilihan politik individu. Di Aceh, ikatan primordial ini masih sangat kuat dan dapat mempengaruhi ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN yang memiliki kedekatan primordial dengan kandidat tertentu merasa sulit untuk bersikap netral, meskipun secara formal mereka terikat oleh aturan dan kode etik. Oleh sebab itu netralitas ASN menjadi salah satu potensi konflik kepentingan yang timbul melalui hubungan primordial antara ASN dengan calon kepala daerah.

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa primordialisme memiliki pengaruh signifikan terhadap netralitas ASN di Aceh. Beberapa temuan menunjukan bahwa *pertama*; ikatan primordial yang kuat. ASN di Aceh masih memiliki ikatan primordial yang kuat, terutama berdasarkan ikatan keluarga, kesukuan dan daerah asal. Ikatan ini seringkali lebih kuat daripada loyalitas terhadap institusi atau negara. Hubungan primordial tersebut menjadikan ASN harus mengambil sikap mendukung secara terang-terangan ataupun dibelakang layar karena dalam kehidupan sosial berkeluarga di Aceh dipastikan para anggota keluarga tidak akan membiarkan anggota keluarganya, ataupun kerabatnya berjuang sendiri dalam mencapai kemenangan. *Kedua*, Tekanan Sosial. ASN yang berasal dari daerah yang sama dengan kandidat tertentu seringkali mengalami tekanan sosial untuk memberikan dukungan. Tekanan ini bisa datang dari keluarga, teman, atau tokoh masyarakat. *Ketiga*, Kepentingan jabatan dan ekonomi. Selain ikatan primordial, kepentingan jabatan dan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi netralitas ASN. ASN mungkin tergoda untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap dapat memberikan keuntungan untuk mendapatkan posisi jabatan dan ekonomi bagi mereka atau

keluarga mereka. *Keempat*, Persoalan kurangnya pengawasan. Pengawasan terhadap netralitas ASN masih kurang efektif. Sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas juga belum memberikan efek jera.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih kepada para penulis atas kerjasama dalam penulisan jurnal yang terjalin antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional dengan IAIN Lhokseumawe).

REFERENCES

Afriandi, Fadli, dkk (2024) Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua. Jurnal ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol. 8, No. 4, DOI:10.31604/jim.v8i4.2024.1896-1907

Badan Kepegawaian Negara. (2022). Data ASN di Indonesia.

Disnakerombduk; Aceh. (n.d.). *No Title*. https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/1600-asn-sudah-dijatuhi-sanksi-atas-pelanggaran-pemilu

Dinas Pendidikan Aceh. (2023). ASN Disdik Aceh Sampaikan Ikrar Netralitas pada Pemilu 2024. Dalam https://disdik.acehprov.go.id/berita/kategori/disdik/asn-disdik-aceh-sampaikan-ikrar-netralitas-pada-pemilu-2024

Elpisina , E. ., & Muhammad, P. (2025). Assessing public policy and neutrality of the state civil apparatus in Indonesian elections. Journal of Social, Humanity, and Education, Vol. 5, No. 4, 289–296. https://doi.org/10.35912/jshe.v5i4.2551

Fajrianto dan M. Fahrudin, Andriyansyah. (2024) Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Vol.5, No.3, 188-197. DOI: http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419

Fernando, A., & Hendrarti, D. W. B. (2021). Hubungan Antara Ikatan Primordial, Identifikasi Kepartaian Pemilih dan Pemahaman Program Calon Legislatif Dengan Pilihan Politik Etnis Tionghoa di Dapil DKI Jakarta III Dalam Pemilu Legislatif DPR RI 2. Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 7(1), 23–38. https://doi.org/10.20473/jpi.v7i1.30876

Haboddin, Muhtar (2015) Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia. Malang: UB Press

Idie, E. (2023). Supervision of The Neutrality of The State Civil Apparatus (ASN) in The 2017 Sorong City Election. *Soscied*, *6*(1). https://doi.org/10.32531/jsoscied.v6i1.634

Kahn, S. (2015) Primordialism and Its Impact on Political Behaviour. Journal Of Political Studies..

Lengkong, J. P., Purwanto, & Kaunang, M. (2017). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(62), 26–35.

Mustika, Y. A., Rasyidin, R., & Suadi, S. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, *1*(1), 43. https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5732

News, A. (2024). *No Title*. https://aceh.antaranews.com/berita/372453/panwaslih-aceh-barat-periksa-tujuh-asn-terkait-netralitas

Nur Rani, Rima Atikal Kafa, Lidya Aron Gian Larasati, A. M. (2020). Netralitas Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara Provinsi Papua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, *4*(1), 141.

Nofriadi.,Afrijal.,Isti Nindiah (2023). Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017). Jurnal Pemerintahan dan Politik. Volume 8 No. 1. DOI : https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2810

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perdana, Aditya, dkk (2024) Indeks Partisipasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia. https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf

Rasiana, Rara.,dkk. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol. 2 No.1, 640-647. DOI https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1952

Rasyidin,.,Aruni, F. (2021). *The Urgency for the Implementation of Simultaneous Regional Elections During the Covid-19 Pandemic in Indonesia in 2020*. *495*(ICoSPOLHUM 2020), 313–317. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.052

Rasyidin, R.,Fidhia, A. (2018). *Gender dan Kontestasi Politik dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Issue 3). https://repository.unimal.ac.id/6256/

Rizal, M. (2021). Dinamika Politik Aceh; Antara Otonomi Khusus dan Keterlibatan ASN. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Sapphira, Tengku Ananda.,Pitriani. (2025). Primordialisme dalam Pemilihan Presiden dan Caleg Bagi Pemilih Kritis di Tanjungpinang Barat. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 156–178. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1325

Septiani, Eka. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *EBISMA* (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) Vol.3 No.1, 23-36. https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24

Sumarlin, Willi.,dkk (2024) Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 223-246. https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Vitrotul Mu'affa., Dr. Joko Widodo., D. R. (2024). Retorika Retorika. *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya*, *7482*(June), 114–135